

Merek terkenal. Merek terkenal yang tidak terbatas di Indonesia tetapi juga dari negara asing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif,²² yakni berupa penelitian kepustakaan bersumberkan bahan-bahan hukum sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan peraturan hukum, yang dikenakan terhadap kasus hukum berkenaan Merek, yaitu kasus terhadap sengketa Merek larutan penyegar Cap Badak dengan larutan penyegar Cap Kaki Tiga

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *case approach* dan *statute approach* khususnya berkenaan dengan permasalahan Merek. *Case approach* dicermati berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung atas pesengketaan tersebut, atas sengketa Merek antara larutan penyegar Cap Badak dan pemilik larutan Cap Kaki Tiga.

²²Johny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya 2005. Hlm. 295.

Statute approach adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum terdiri tiga jenis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki.²³

Bahan hukum Primer meliputi :

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - b. KUHPerdota
 - c. KUHDagang
 - d. Peraturan Pemerintah
- b. Bahan Hukum sekunder, adalah Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan permasalahan Merek, khususnya sengketa Merek.

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat literatur yang bersifat sebagai

²³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 31

penunjang dari bahan hukum primer. Misalnya buku, jurnal, doktrin-doktrin, majalah, buletin dan sebagainya.²⁴

Di dalam penelitian ini, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah sengketa Merek.

Paling mendasar dalam kaitan ini adalah putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 Dalam Kasus Sengketa Merek Cap Badak Dan Cap Kaki Tiga yang kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang lain dimaksud.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Dalam hal ini adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan sengketa Merek

D. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku literatur, makalah yang menunjang penelitian. Bahan dasar putusan diambil dari Perpustakaan dan Dokumentasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Dalam kaitan ini bahan hukum juga diambil dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan dari

²⁴ *Ibid.* Hal. 32

²⁵ *Ibid.*

Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap sumber hukum, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

F. Definisi Konseptual

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- b. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- c. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

- d. Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Dirjen HKI dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- e. Pembatalan merek adalah tindakan oleh pihak yang berwenang (Dirjen HKI) untuk tidak menerima merek yang bersangkutan atas prakarsa sendiri, karena merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu dan tidak ada unsur pembeda sama sekali serta adanya niat buruk dari pendaftar untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan merek pihak lain.